



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon: (021). 27808882, 27808121
Kampus II: Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp: (021). 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/B/004/I/2023/F.PSI-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN PRODI PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PERIODE TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Pertimbangan : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Penelitian Dosen Tetap pada Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode Tahun 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: SKEP/176/VIII/2022/UBJ tanggal 2 Agustus 2022 Tentang Kalender Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2022/2023.

DITUGASKAN

- Kepada : Nama : **Ditta Febrieta, S.Psi., M.A**
NIDN : 0307029001
Jabatan Fungsional : Lektor
- Untuk : 1. Melaksanakan Pelaksanaan Penelitian Dosen Tetap pada Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode Tahun 2023 .
2. Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Dosen Tetap dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Psikologi.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan Publikasi hasil Penelitian.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA



Prof. DEDE RAHMAT HIDAYAT, M.Psi., Ph.D

NIP: 2206557

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Kaprodi.



CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

044/Sertifikat/F.Psi-Untag/VII/2023

This is to certify that

Ditta Febrieta, S.Psi., MA

has participated in the 2nd International Seminar Of Multicultural Psychology
" Building Sustainable Communities Living"

as

Oral Presenter

FACULTY OF PSYCHOLOGY, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

JULY 14th - 16th 2023



Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, M.Si., Psikolog
Dean Faculty Of Psychology
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon: (021). 27808882, 27808121
Kampus II: Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp: (021). 88955882

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/B/097/VII/2023/F.PSI-UBJ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D**
NIP : 2206557
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : **Ditta Febrieta, S.Psi, MA**
NIDN : 0307029001
Jabatan Fungsional : Lektor

Benar yang namanya tersebut di atas adalah Dosen Tetap Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan telah melaksanakan Kegiatan Seminar ***Has Participated in the 2nd International Seminar of Multicultural Psychology "Building Sustainable Communities Living"*** sebagai **Oral Presenter**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2023

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI



Prof. DEDE RAHMAT HIDAYAT, M.Psi., Ph.D

NIP: 2206557

Gmail

Tulis

99+ Mail

- Kotak Masuk 2.804
- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf 51
- Selengkapnya

Label +

aiwest 2023

Aktif

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

3 dari 4

[AIWEST-DR 2023]Your Abstract has been ACCEPTED

Eksternal Kotak Masuk x

ePaper UGM <noreply-epaper@ugm.ac.id> kepada saya, yulia.fitriani, ditta.febrieta, pradytia.putri.pertiwi

Kam, 22 Jun, 12.17

Inggris > Indonesia [Terjemahkan pesan](#) Nonaktifkan untuk: Inggris x

dear Mrs. Sarita Candra Merida,
Your abstract #72-123 entitled "RESILIENCE AND MENTAL HEALTH STATUS AS A "WORKING MOM" DEALING WITH CHANGING SITUATIONS IN ERA PANDEMIC COVID 19" has been ACCEPTED at the conference and possible publication in Journal/Proceeding. Please be reminded, the full paper must be submitted through our system at <http://epaper.uasc.ugm.ac.id> by 2023-08-07 (no extension). Please check "Instruction for Authors" and reviewer's note when developing your paper. Thank you very much for contributing to the AIWEST-DR 2023. We are looking forward to welcoming you to the conference. For more information please contact us at email: pradytia.putri.pertiwi@ugm.ac.id

Kind regards,
The Conference Chairs

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail



Balas Balas ke semua Teruskan

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Jl. Harsono Rm Dalam No.67, RT.7/RW.4, Kota Jakarta Selatan
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: PK/ 22 / IV /LPPMP-UBJ/PENELITIAN/2023**

Pada hari **Senin, 3 April 2023** ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Adi Fahrudin, Ph.D** selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ditta Febrieta, S.Psi, MA** selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian pada **Program Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT)** yang berjudul: **“Pengembangan Alat Ukur ‘Student Well Being’ Untuk Di Implementasikan Pada Aplikasi Perangkat Lunak Atau Software Sebagai Deteksi Dini Kesejahteraan Pada Pelajar“**

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah dapat berlangsung terhitung tanggal **Senin, 3 April 2023** sampai dengan **4 Desember 2023**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp 20,000.000- (Dua Puluh Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1 Peneliti Utama : **Ditta Febrieta, S.Psi, MA**
- 2 Anggota Peneliti : **Sarita Candra Merida, M.Psi., Psikolog**

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I (Satu) sebesar 70% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan penelitian. Nilai kontrak yang diterimakan paling cepat satu minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.

- (2) Tahap II (Dua) sebesar 30% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian; yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan telah menyelesaikan Luaran Wajib Penelitian (LOA atau Bukti Publish) ada **“Bahan Ajar Dan Salah Satu Dari Produk (Prototype, Paten Sederhana, Hak Cipta, TTG, Buku Ajar, Buku Referensi, Buku Monograf)”** sesuai dengan Luaran Wajib program, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6
Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan monev kemajuan penelitian dijadwalkan pada **17 Oktober 2023**.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian yang telah lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **4 Desember 2023** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar (Sudah dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi,
 - (III) Bukti Luaran Publikasi, Paten, Hak Cipta dan produk KI lainnya
 - (IV) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan)
 - (V) Bukti Pengeluaran asli
 - (b) Laporan Akhir penelitian dibuatkan dalam bentuk file digital format pdf dengan perincian: 1 eksemplar untuk **Biro Keuangan**
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8
Research Day

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan poster ataupun produk hasil penelitian untuk diikutsertakan dalam kegiatan *Research Day*
- (2) Format Poster dan produk hasil penelitian serta pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyertakan prototipe, produk fisik riset untuk kegiatan *Reserach Day*

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan sebagainya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.
 - (c) Akun pada aplikasi LPPMP akan diblokir

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi



Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



Ditta Febrieta, S.Psi, MA

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi



Prof. Adi Fahrudin, Ph.D

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



Ditta Febrieta, S.Psi, MA

Mengetahui,
Kepala Biro Keuangan



Pratiwi Nila Sari, S.E., M.Ak., Ak., CPA